



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No. 05 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 00031/I/OSS/DPM-PTSP/VIII/2018

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 - Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- Surat permohonan Kepala Sekolah PAUD/TK/TPQ HUBBUL UMMI Perihal Permohonan Izin Pendirian PAUD, tanggal 23 JULI 2018;
 - Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/22/Disdikbud/II/2018 tanggal 28 MARET 2018;
 - baiknya berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah tsb tanggal 24 JULI 2018. Sekolah PAUD/TK/TPQ HUBBUL UMMI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar;
 - baiknya dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Sekolah PAUD/TK/TPQ HUBBUL UMMI dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU :

Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta

Nama Sekolah : PAUD/TK/TPQ HUBBUL UMMI

Nama Kep Sekolah : SURNAWATI, S.Pd

Alamat : JL. Kalur No. 170 Rt. 10 Kel. Marga Rahayu

Kec. Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau

KEDUA :

- Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta
- Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 02 AGUSTUS 2018

AB. WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PIC KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU

